



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 127 / B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG / UANG LELAH KEPADA PETUGAS
YANG MELAKUKAN PELAYANAN PADA RUANG KERJA
DAN PETUGAS YANG KONSINYER 24 JAM PADA
RUMAH DINAS WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Wakil Gubernur Lampung diperlukan adanya dukungan dari aparatur / tenaga khusus yang bertugas melakukan pelayanan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana khususnya di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Lampung.
 - b. bahwa mengingat pemberian pelayanan dimaksud huruf a diatas harus selalu siap dan dijaga agar tetap berfungsi dengan baik diperlukan petugas yang khusus melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dan untuk menjaga kondisi kesehatan dan stamina para petugas agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu memberikan uang perangsang / uang lelah bagi petugas tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung ;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan uang perangsang / uang lelah kepada petugas yang melakukan pelayanan pada ruang kerja dan petugas yang konsinyer 24 jam pada rumah dinas Wakil Gubernur Lampung dengan nama dan besarnya uang perangsang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :
- Hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas petugas sebagaimana dimaksud diktum pertama secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

- KETIGA : Apabila karena suatu keadaan tertentu Gubernur memberhentikan petugas yang berstatus THL sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian uang perangsang / uang lelah dimaksud.
- KEEMPAT : Bagi petugas dimaksud Diktum Pertama yang statusnya THL yang mengundurkan diri atau mutasi ke satuan unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas dimaksud diktum pertama sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka tidak dapat digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Wakil Gubernur.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 14 - 4 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprop. Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 127 /B.X/HK/2005
 TANGGAL : 14 - 4 - 2005.

DAFTAR NAMA PETUGAS YANG MELAKUKAN PELAYANAN
 PADA RUANG KERJA DAN PETUGAS YANG KONSINYER 24 JAM
 PADA RUMAH DINAS WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

NO.	NAMA	NIP	TUGAS / JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dwi Aprilia Lestari, SH	460022017	Sespri Wakil Gubernur	Diberikan uang lelah masing- masing sebesar Rp.300.000,- yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001. 002.1.
2.	M. Gandi Fasya, S.STP	010264264	Ajudan Wakil Gubernur	
3.	M. Yuliardi, S.STP	010264460	Ajudan Wakil Gubernur	
4.	Ummu Hanifa, S.STP	010260990	Ajudan Ibu Wakil Gubernur	
5.	Mega Putri, S. STP	010265918	Staf Wakil Gubernur	
6.	Siyar	460018528	Staf Wakil Gubernur	
7.	Nazaruddin	460017505	Pengemudi Rumah Dinas	
8.	Ikhsanuddin	THL	Staf RT	
9.	Andi Dermawan	THL	Pengemudi Rumah Dinas	
10.	KF Julizard	THL	Pengemudi Rumah Dinas	
11.	Doni Rinaldi	THL	Pengemudi Rumah Dinas	
12.	Samsudin	THL	Keamanan	
13.	Iskandar	THL	Keamanan	
14.	Endang Sumarna	THL	Keamanan	
15.	Siti Umayya	THL	Baby Sister	
16.	Jumriyati	THL	Baby Sister	
17.	Veronica Dwi S	THL	Baby Sister	
18.	Riza Damayanti	THL	Juru Masak	
19.	Suparni	THL	Juru Masak	
20.	Fatmawati	THL	Juru Masak	
21.	Siti Khotimah	THL	Juru Masak	

an. GUBERNUR LAMPUNG,
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460 012 966